



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 3617 K/74/MEM/2014**

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN
KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa penghargaan keselamatan pertambangan dan lingkungan pertambangan dimaksudkan untuk memberikan apresiasi terhadap keberhasilan suatu Perusahaan dalam menjamin kelangsungan pengelolaan keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan pertambangan mineral dan batubara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai hasil penilaian pelaksanaan keselamatan pertambangan dan lingkungan pertambangan mineral dan batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pemberian Tanda Penghargaan Keselamatan Pertambangan dan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2919);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2014, tanggal 9 September 2014;
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022); dan
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KESELAMATAN PERTAMBANGAAN DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : ...

- KESATU : Memberikan Tanda Penghargaan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara kepada :
- a. PT Cipta Kridatama Site PT Tunas Inti Abadi dari Kelompok Kontraktor Utama Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - b. PT Tunas Inti Abadi dari Kelompok Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- KEDUA : Memberikan Tanda Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara kepada :
- a. PT Vale Indonesia, Tbk. Tambang Sorowako dari Kegiatan Pertambangan Mineral;
 - b. PT Kideco Jaya Agung dari Kegiatan Pertambangan Batubara; dan
 - c. PT Cibaliung Sumberdaya dari Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- KETIGA : Pemberian Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua disertai dengan menyerahkan Piagam dan Tropi Penghargaan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 18 September 2014

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


CHAIRUL TANJUNG

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
4. Penerima Penghargaan